PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA*

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WAHYU EFFENDI SITORUS

1606200315

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	**: WAHYU EFFENDI SITORUS**
NPM	**: 1606200315**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM/ACARA**
JUDUL SKRIPSI	**: PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347/K/Pid.Sus/2018)**
Dinyatakan	**: (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik** **( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang** **( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H	**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**
NIP: 196003031986012001	**NIDN: 0122087502**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H** 1. _____
2. **GUNTUR RAMBE, S.H., M.H** 2. _____
3. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	**: WAHYU EFFENDI SITORUS**
NPM	**: 1606200315**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM/ACARA**
JUDUL SKRIPSI	**: PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347/K/Pid.Sus/2018)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Juni 2021

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0111088002

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	**: WAHYU EFFENDI SITORUS**
NPM	**: 1606200315**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM/ACARA**
JUDUL SKRIPSI	**: PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347/K/Pid.Sus/2018)**
PENDAFTARAN	**: 06 September 2021**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0111088002

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **WAHYU EFFENDI SITORUS**
NPM	: 1606200315
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Acara
Judul Skripsi	:Proses Penertiban Persidangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara In Absentia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2397 K/Pid.Sus/2018)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Juni 2021
Saya yang menyatakan

WAHYU EFFENDI SITORUS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id.
fahum@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **WAHYU EFFENDI SITORUS**
NPM : **16062003155**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018)**

PEMBIMBING : **RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/01/2021	Perbaiki Sistematika Penulisan.	
16/01/2021	Perbaiki Metode Penelitian.	
8/02/2021	Sempurnakan Tinjauan Pustaka.	
12/02/2021	Masukkan Variabel Judul dan Tinjauan Pustaka	
26/02/2021	Tambahkan Kutipan Jurnal.	
9/03/2021	Sempurnakan Analisis pada Rumusan masalah 1	
22/03/2021	Sempurnakan Analisis pada Rumusan masalah 2.	
13/04/2021	Sempurnakan Analisis pada Rumusan masalah 3.	
5/05/2021	Perbaiki Kesimpulan dan Saran.	
15/06/2021	ACC untuk disidangkan.	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H)

ABSTRAK

PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA*
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018)

WAHYU EFFENDI SITORUS
1606200315

Proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara *in absentia* pada dasarnya karena pelaku tindak pidana tidak diketemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut atau sah yang menyebabkan tersendatnya proses peradilan dalam pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan *In Absentia*, untuk mengetahui proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *In Absentia*, serta untuk mengetahui analisis hukum terhadap proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018 yang dilakukan secara *In Absentia*.

Jenis penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis, sedangkan dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diambil dari data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagaimana alat pengumpul datanya diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum terkait pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan *In Absentia* diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Proses pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* dapat dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018 bahwa hakim dalam pemeriksaan dipersidangan hanya dapat melihat dari satu pihak saja, yaitu dari pihak penuntut umum. Sehingga sulit sekali menampilkan fakta dan temuan objektif yang dapat melahirkan putusan pengadilan yang adil dan independen.

.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Pidana Korupsi, *In Absentia*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **"PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347/K/Pid.Sus/2018)"**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **Ayahanda "AIPTU Amir Syarifuddin Sitorus"** dan **Ibunda "Rosliana Rambe"** serta kakak kandung saya **"Indah Puspita Sitorus S.Psi"** dan adik kandung saya **"Fandi Ahmad Sitorus"** Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Rahamat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2016, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpaahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2021

Penulis

Wahyu Effendi Sitorus

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak i

Daftar Isi ii

Kata Pengantar iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Faedah Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 6

C. Definisi Operasioanal 7

D. Keaslian Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 9

2. Sifat Penelitian 9

3. Sumber Data 10

4. Alat Pengumpul Data 11

5. Analisis Data 11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Teknik Persidangan Tindak Pidana Korupsi 12

1. Pengertian dan Dasar Hukum Acara Pidana 12

2. Proses Acara Persidangan Tindak Pidana 13
3. Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi 15
B. Tindak Pidana Korupsi 19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 23
2. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Korupsi 34
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 36
C. Menjatuhkan Hukuman Tanpa Dihadiri Terdakwa (*In Absentia*) 40
1. Pengertian Terdakwa 40
2. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan *In Absentia* 41
3. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Secara *In Absentia* 43

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan *In Absentia* 45
B. Proses Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara *In Absentia* 50
C. Analisis Hukum Terhadap Proses Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018 Yang Dilakukan Secara *In Absentia* 60

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

- Putusan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari segi kuantitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya yang memasuki berbagai komponen kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan supremasi hukum, yaitu dengan meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan salah kejahatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul publik judgement bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun, sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat.[1]

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, sering kali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan

[1] Elvi Trinovani,. 2016. *Pengertahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Pusat ESDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, halaman 35.

perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.[2]

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[3]

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa tetapi lebih menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).[4]

Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang

---

[2] *Ibid.,*

[3] Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 54.

[4] Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi*). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

lain atau masyarakat.[5] Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokman dalam bukunya Adrian Sutedi menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.[6]

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[7] Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.[8]

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.[9] Berbagai upaya pemberantasan korupsi, bidang hukum khususnya hukum pidana umumnya

---

[5] Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *dalam Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

[6] Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111-112.

[7] Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016.* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

[8] Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

[9] Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

dianggap oleh masyarakat sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Korupsi harusnya dapat diberantas dengan tuntas dengan adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lengkap, aparat hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang mengabdikan diri untuk menjalankan aturan tersebut.[10]

Korupsi menjadi salah satu masalah yang serius di tubuh pemerintahan. Ia tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan merusak seluruh sendi kehidupan.[11] Adapun tujuan terpenting dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya pengembalian kerugian keuangan negara selain penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (peradilan *in absentia*).

Perihal perkara yang diperiksa secara *In Absentia* dapat terlihat pada kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018, sebagaimana kasus tersebut merupakan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dalam kasus Alokasi Dana Desa, Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menetapkan dua orang tersangka yaitu AM dan MH Kepala Desa dan Sekretaris desa setempat. AM telah ditahan dua

[10] Nanang T. Puspito dan Marcella Elwina S. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, halaman 49.

[11] Eko Handoyo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, halaman 2.

tahun yang lalu dan telah menjalani masa hukuman. Sedangkan MH sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Oknum Sekdes itu telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018, dimana sebelumnya dalam perkara tingkat pertama yaitu pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan menggunakan proses pemeriksaan *in absensia*. Sebagaimana dalam putusannya menyatakan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Terdakwa (*In Absensia*) dan menyatakan Terdakwa Mashuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair. Pada amar tersebut juga hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah Rp.51.000.000 (lima puluh satu juta).

Berdasarkan uraian di atas, maka mengenai permasalahan peradilan *In Absentia* pada dasarnya perlu dan menarik untuk dikaji sebab memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dijabarkan pada skripsi dengan judul PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA *IN ABSENTIA* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018)**.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

a. Bagaimana pengaturan hukum terkait pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan *In Absentia*?

b. Bagaimana proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *In Absentia*?
c. Bagaimana analisis hukum terhadap proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018 yang dilakukan secara *In Absentia*?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah yang terdapat dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Secara teoritis memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat indonesia khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk jadi bahan pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai proses pemerikasaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *In Absentia* terdakwa.
b. Secara praktis sebagai pedoman atau sumber bagi penegak hukum dan pembelajaran dalam ruang lingkup akademisi dalam menentukan sebuah peraturan mengenai proses pemerikasaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *In Absentia* dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian dan informasi ilmiah.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun terkait tujuan penelitian ini dilangsungkan adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan *In Absentia*.

2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *In Absentia*.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018 yang dilakukan secara *In Absentia*.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan hal tersebut, adapun definisi operasional yang diuraikan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Yang dimaksud proses dalam penelitian ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses persidangan.
2. Pemeriksaan persidangan dalam penelitian ini adalah kewenangan majelis hakim dalam menentukan jalannya persidangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana.
3. Tindak pidana dalam penelitian ini berupa perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.
4. Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perbuatan curang yang telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. *In Absentia* adalah dilakukannya proses persidangan baik itu memutuskan suatu perkara dalam persidangan meskipun tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam putusan. *In Absentia* dalam penelitian ini lebih kepada proses penjatuhan hukuman tanpa dihadiri terdakwa.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti menyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan di lapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Haziratun Nadiyah, 502015292, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, Skripsi, Dengan Judul "Peradilan *In Absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi". Penelitian ini berfokus pada uraian mengenai penerapan *In Absentia* kaitannya dengan penegakan hukum secara materiil di Indonesia.
2. Riesa Susanti, 0906581510, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, Tesis, dengan judul "Peradilan *In Absentia* Dalam Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi". Penelitian ini lebih berfokus pada uraian mengenai dampak yang timbul terutama terkait aset hasil dari tindak pidana korupsi.

Secara *konstruktif*, subtansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas, maka letak pembedanya yaitu bahwa skripsi ini mengarah pada proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *in absentia* dengan dikaitkan pada putusan yang telah berkekuatan hukumm tetap, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji secara normatif saja tanpa dikaitkan pada satu kasus korupsi tertentu. Selain itu, dalam skripsi yang penulis

susun, lebih mengarah kepada proses hukum acara pidananya, sehingga dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya mengkaji peradilan *in absentia* secara norma hukum yang ada saja, tanpa diuraikan mekanisme pemeriksaannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.[12] Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[13]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.[14]

---

[12] Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum* (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

[13] *Ibid.*, halaman 119.

[14] Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 13.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis data berdasarkan sumbernya yaitu :

a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 dalam hal ini membahas tentang tindak pidana korupsi atau mengambil sesuatu tanpa hak..

b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.[15] Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:

   1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018.

   2) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

[15] *Ibid.,* halaman 21

3) Bahan hukum tersier yaitu data-data yang bersumber dari situs internet yang sesuai dengan topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

a. *Offline;* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
b. *Online;* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.[16]

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

[16] *Ibid.,*

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teknik Persidangan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana yang sekarang berlaku tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau, apakah itu merupakan penerusan atau pembaruan ataupun koreksi terhadap peraturan masa lampau. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dipandang sebagai produk hukum nasional pada dasarnya merupakan penerusan asas-asas hukum acara pidana yang ada di dalam Herziene Inlandsch Reglement HIR (*Netherlands Strafvordering 1926*) yang lebih modern.[17]

KUHAP merupakan sebuah subtansi hukum, yakni serangkaian ketentuan sistematis yang memberikan arahan atau petunjuk kepada aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. KUHAP juga mengatur mengenai struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri atas kepolisian, kajaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan utama bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia.[18]

[17] Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 60.

[18] Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana. Halaman 187.

2. Proses Acara Persidangan Tindak Pidana

Proses pemeriksaan persidangan merupakan dasar untuk penetuan penyelesaian permasalahan dalam suatu pelanggaran, adapun dalam hal ini sebagaimana yang dimaksud didalam pengertian hukum pidana yang memuat mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu pembinaan dan efek jera bagi para pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

a. Kepentingan Hukum Perorangan (*individuale Belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.
b. Kepentingan hukum masyarakat (*Sosiale of Maatscbapelijke Belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas jalan raya, dan lain sebagainya;
c. Kepentingan hukum negara (*Staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadaap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.[19]

Proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang terdakwa adalah sebuah hal yang harus sehingga dapat terciptanya proses atau

[19] Adami Chazawi. 2010. *Bagian 1; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 16.

mekanisme penegakan hukum yang tepat dan efektif. Pemeriksaan juga melalui tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang terdakwa harus lebih mengedepankan dan pemberlakuanan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Mengenai azas ini memanglah sangat berkaitan terhadap hak asasi bagi seseorang, golongan dan kelompok.

Membahas tentang ”hak”, maka ada empat unsur yang harus dipenuhi, yakni; subyek, obyek, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukumnya.[20] Penerepan dan pelaksanaan proses pemeriksaan terdakwa juga sering didapati pelanggaran-pelanggaran yang tak lain dan takbukan merupakan aparat penegak hukum, pelanggaran tersebut diantaranya bisa berupa upaya paksa. Terkait dalam hal upaya paksa tersebut yang memang sekalipun dibenarkan, namun tetap haruslah memiliki sebuah batasan. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan sebuah ketentuan yang limitatif terhadap pelaksanaan upaya paksa. Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh lebih dari ketentuan yang telah digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dengan berlakunya Kitab Undanag-Undang Hukum Acara Pidana hak asasi dari seorang terdakwa dapat terlindungi, dan diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tangggung jawab.

[20] Rahmat Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *dalam Jurnal De Jure*, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018, halaman 101.

Mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi membolehkan beberapa tindakan selama proses perkara sedang berjalan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Adapun tindakan-tindakan yang dapat diambil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rahasia Bank dapat dibuka. Untuk kepentingan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa. Keterangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan, dan pemberantasan tindak

pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

b. Blokir rekening Tersangka/Terdakwa. Menurut Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta Bank untuk memblokir rekening simpanan milik Tersangka/Terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Adapun yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu termasuk penitipan dan penyimpangan barang/surat berharga. Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan yang diperoleh dari simpanan tersebut. Dalam hal pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup kuat (Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi), maka pemblokiran dapat dicabut.

c. Memeriksa dan menyita barang kiriman. Penyidik berhak membuka, memriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Penyidikan dalam rangka mempercepat penyidikan. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadpa ketentuan KUHAP, dimana untuk membuka surat atau barang kiriman atau menyitanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

d. Larangan menyebut identitas pelapor. Pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi) saksi dari orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

e. Gugatan perdata. Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat, bahwa suatu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah ada cukup kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan barkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugukan untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal ini bertujuan untuk dimungkinkan dikembalikan keuangan negara yang dirugikan, akibat perbuatan-perbuatan yang belum cukup unsur tindak pidana korupsinya. Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi mengatakan, bahwa: "Putusan bebas dalam perkara

tindak pidana korupsi tidak mengahapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara" Adapun alasannya karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Dalam hal demikian Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan.

f. Kewajiban menjadi saksi. Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi, bahwa: Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, intri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Akan tetapi, mereka dapat di periksa sebagai saksi, apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh Terdakwa. Tanpa adanya persetujuan tersebut, mereka memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

g. Pembuktian terbalik. Dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidanan korupsi (Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi), apabila ia dapat membuktikan, bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Ketentuan ini merupakan penyimpangan KUHAP, yang menetukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan telah dilakukannya tindak pidana bukan terdakwa.

h. Perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal terdakwa meninggal dunia (Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat, bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka untuk itu Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut barang-barang yang telah disita itu dirampas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Atas penetapan perampasan barang-barang yang telah disita itu tidak dapat dimintakan upaya banding.

i. Keberatan pihak ketiga. Setiap orang yang berkepentingan (Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan perampasan barang-barang tersebut. Tujuannya adalah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang lain di luar Terdakwa yang mempunyai kepentingan atas barang perampasan tersebut.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang

melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.[21] Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.[22] Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini.[23]

Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; "*corruption*" yang berarti "perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap".[24] Selanjutnya Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan korupsi sebagai: "hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)".[25]

Theodore M. Smith dalam bukunya Marwan Mas yang berjudul "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai:

---

[21] Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *dalam Jurnal De Lega Lata,* Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

[22] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *dalam Jurnal De Lega Lata,* Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

[23] Asliani Harahap, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *dalam Jurnal Iuris Studia,* Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 4.

[24] Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

[25] *Ibid.*, halaman 6.

> *Of the corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the govermant in the eyes of the young, educated elite, and most civil servant.... corption reduces support for the goverment among at the province and regency level.* (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimana generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya.... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten).[26]

Transparency Internasional (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.[27]

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Transparancy International* merumuskan bahwa:

> *Corruption involves on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in wich they improperty and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them*. (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).[28]

---

[26] *Ibid.,*

[27] Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia, halaman 3.

[28] Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 7.

Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia tidak dijelaskan pada pasal pertama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi, yaitu sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.[29]

Korupsi menurut definisi *Nations Development Program dalam Asia-Pacific Human Development Report* adalah "*misuse of entrusted power for private gain",* dalam terjemahan bebas, "penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi...." lebih jauh, korupsi dapat ditafsirkan tidak sekedar penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, tetapi juga tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan.[30] Berkaitan dengan hukum Islam, maka meskipun secara konkret terminologi korupsi tidak ditemukan dalam Alquran. Tapi, jika menilik Alquran secara mendalam dan komprehensif, ditemukan larangan yang mengarah kepada perilaku koruptif di antaranya dalam kegiatan mencuri.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 38, berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

[29] *Ibid.,*

[30] Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable, halaman 10.

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Seorang pejabat publik yang datang ke kantor tidak tepat waktu dan pulang lebih cepat dari apa yang dijadwalkan merupakan rangkaian korupsi yang berakibat fatal apabila hal itu dilakukan secara berkala dengan kuantitas yang tinggi. Masyarakat membayar pajak kepada negara untuk antara lain menggaji pejabat publik beserta tunjangan, sehingga apabila pekerjaan mereka tida dilaksanakan secara maksimal, jelas hal tersebut merugikan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan umum.[31]

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekononian Negara.

Negara Indonesia sendiri, korupsi dapat dengan mudah terjadi karena penegakan hukumnya yang tidak konsisten. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai

[31] *Ibid.,*

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan. Berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang.[32]

Hukum yang ada hanya bersifat sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang berani unruk melakukan tindakan korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap pun biasa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran social. Sejak zaman penjajahan dulu, Indonesia sudah terbiasa untuk memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Budaya ini terus dijalankan hingga sekarang sehingga suap-menyuap bukan hal yang aneh lagi. Selain itu, budaya serba membolehkan dan tidak mau tahu membuat orang beranggapan bahwa korupsi adalah hal biasa karena sering terjadi, bahkan sudah membudaya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 1 butir 3 menegaskan bahwa:

---

[32] Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

> Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.[33]

2. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian :

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

[33] Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia, halaman 54.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor 25/PUUXIV/2016 yang pada pokoknya telah memutuskan kata "dapat" di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Poin yang harus dibuktikan dalam unsure/elemen "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.[34]

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkaranya No. 25/PUUXIV/2016 memaknai pemahaman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata" akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.[35]

Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur

---

[34] Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidaritas Atau Alternatif", *dalam Jurnal Ratu Adil*; Vol 3, No 1 (2014), halaman. 12.

[35] Dadin E. Saputra, "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *dalam Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran,* Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, halaman. 6

tindak pidana korupsi. Kerugian Negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara, pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Berdasarkan hal tersebut unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.[36]

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : “Setiap

[36] *Ibid.,* halaman. 7.

orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 dimana menyatakan bahwa frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil.[37]

Memahami konstruksi dasar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi maka secara gramatikal Pasal tersebut menganut delik formil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap sebagai tersangka apabila sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga frasa kata "dapat" memberikan arti bahwa akibat "merugikan negara atau perekonomian negara" tidak harus benar-benar terjadi, yang penting (rangkaian) perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[38]

Memahami aspek dasar di atas sangat penting kaitannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkaranya No. 25/PUUXIV/2016. Secara gramatikal, kedua pasal tersebut

[37] *Ibid.*, halaman. 10.
[38] *Ibid.*, halaman. 11.

menganut delik formiil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap tersangka jika sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Sehingga kata "dapat" memberikan arti bahwa akibat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak harus benar-benar terjadi, yang penting (rangkaian) perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[39]

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat.

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a;
2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
3) Pasal 5 ayat (2);
4) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
5) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
6) Pasal 6 ayat (2);
7) Pasal 11;

[39] Fatkhurohman, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, halaman. 11.

8) Pasal 12 huruf a;
9) Pasal 12 huruf b;
10) Pasal 12 huruf c;
11) Pasal 13;

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal–pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

1) Pasal 9;
2) Pasal 10 huruf a,
3) Pasal 10 huruf b,
4) Pasal 10 huruf c.

d. Pemerasan

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.

Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

> "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri."

2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu

pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Berdasarkan hal tersebut, adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a,
2) Pasal 7 ayat (1) huruf b,
3) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
4) Pasal 7 ayat (2);
5) Pasal 12 huruf h;

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Berdasarkan hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

> Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

Penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi jarang sekali ditemukan. Umumnya, hukum kriminal masih mencapur-adukan tindakan kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi (misalnya, penyuapan baik pemberi ataupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya bentuk dan hukuman atas

pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negera berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.[40]

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.[41]

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Korupsi. Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
b. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
e. Memberi atau menjanjikan seseuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

[40] Transparency International, *Op. Cit.*, halaman 4.
[41] Rahmat Ramadhani, "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *dalam Jurnal, Sosek*, Volume 1Issue 1 Years 2020, halaman 3.

f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;

j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

k. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang orang lain menghilangkan,

menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.[42]

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hal tersebut, terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat dibedakan dan dikelompokan 5 bentuk perbuatan tindak pidana korupsi, dimana hal tersebut dilihat dari beberapa segi, yakni:

a. Atas Dasar Substansi Objeknya

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat public. Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori ini dirumuskan

[42] Marwan Mas, *Op. Cit.,* halaman 45.

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23.

2) Tindak pidana korupsi tidak murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud di sini diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24.[43]

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

1) Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 220, serta Pasal 231 KUHP jo. Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Rumusan norma tindak

[43] A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 89.

pidana pegawai negeri ini terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b dan Pasal 23. Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan atau dapat dikatakan disebut sebagai kejahatan khusus.[44]

c. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan lagi menjadi macam, yaitu sebagai berikut:

a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal11, dan Pasal 12.

b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dirumuskan dalam Pasal 23 yangmerupakan hasil saduran dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP.

2) Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang

[44] *Ibid.,*

dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24.[45]

d. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana

Dilihat dari sudur unsur tingkah laku dalam rumusan tindak idana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Tindak pidana korupsi aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.

2) Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:

a) Tindak pidana pasif murni

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan aktif.

b) Tindak pidana pasif tidak murni

[45] *Ibid.,* halaman 90.

Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi pasif tercantum dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 23, Jo. Pasal 231 KUHP dan Pasal 24 UU Tindak Pidana Korupsi.[46]

e. Atas Dasar Dapat/Tidaknya Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara.

Atas dasar ini tindak pidana korupsi yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
2) Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dimana terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.[47]

C. Menjatuhkan Hukuman Tanpa Dihadiri Terdakwa (*In Absentia*)

1. Pengertian Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan bukti yang cukup.[48] Sedangkan pengertian terdakwa disebut pula dalam Pasal 1 KUHAP butir 15 bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang

---

[46] *Ibid.*, halaman 90-91.
[47] *Ibid.*,
[48] Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 9.

dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan. Disebut terdakwa karena pada pemeriksaan di siding pengadilan, orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Surat dakwaan.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan *In Absentia*

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. *In absentia* berasal dari bahasa Latin *Absentia*, yang berarti tidak hadir. Istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentee*.[49]

Peradilan *in absentia* menurut hukum adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa. Persidangan *in absentia* adalah persidangan yang dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Pengaturan umum persidangan *in absentia* terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang merumuskan "Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara *in absentia* diperbolehkan asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah. Persidangan *in absentia* yang dirumuskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak melakukan pemanggilan sebelumnya kepada para pelanggar untuk menghadiri persidangan, hakim langsung memutus persidangan tilang tanpa kehadiran pelanggar, penerapan *in absentia* pada kasus tilang telah melanggar norma dasar

[49] Haklainul Dunggio, Bambang Sugiri dan Rachmad Syafa'at, "Peradilan *In Absentia* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Berkeadilan", *dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019, halaman 260-261.

persidangan. Pelaksanaan sidang in absentia hanya dapat dilaksanakan jika sudah ada surat pemanggilan kepada terdakwa. Sistem persidangan yang dianut adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/absolut karena sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menghadiri persidangan dan meminta keadilan kalau pelanggar merasa dirinya tidak bersalah. Berbeda halnya dengan persidangan *in absentia* yang diatur di dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP: "Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan".[50]

Sistem persidangan *in absentia* yang diatur di dalam Peraturan MA adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/absolut, jauh dari rasa keadilan dan hanya mengejar kepastian hukum semata bertentangan dengan sistem persidangan yang diatur di dalam KUHAP dan bertentangan pula dengan pengaturan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat.[51]

Persidangan *In Absentia* juga secara khusus diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya" adanya peraturan seperti ini bukan tidak mungkin merugikan dipihak terdakwa karena terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan namun persidangan tetap dijalankan bahkan sampai diputuskan oleh majelis hakim. Namun alasan peraturan ini dibuat bukan tidak berdasar ini dikarenakan tindakan

[50] *Ibid.,*
[51] *Ibid.,*

yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana khusus sehingga harus segera mendapatkan proses.

3. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Secara *In Absentia*

Peradilan *In Absentia* dirasakan merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Peradilan *In Absentia* sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *In Absentia* ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya. Hanya di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) terdapat sedikit pengaturan tentang *In Absentia* yang sifatnya terbatas.

Prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undanga Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan didalamnya bahwa Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*" yang pada Intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasehat hukum/kuasa hukum yang memiliki kuasa dari tergugat yang dengan sengaja tidak ingin hadir dalam pemeriksaan persidangan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan persidangan dan pelaksanaan putusannya.

Pasal 196 ayat (1) KUHAP menentukan sebagai berikut : “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain”. Pada tindak pidana terorisme pengaturan mengenai persidangan *In Absentia* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 35. Persidangan *In Absentia* pada tindak pidana ekonomi pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961. Persidangan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Persidangan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Perikaan diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan *In Absentia*

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Dalam hal tersebut diatas terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang menpunyai kekuatan pasti oleh pengadilan (*presumption of innocence*). Selain itu di dalam peradilan dikehendaki adanya peradilan yang jujur atau "*fair trial*" dimana setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama (*equality before the law*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu lebih ditegaskan lagi di dalam penjelasan umum dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu, Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manausia maupun hak serta kewajiban waraga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggra negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran Terdakwa diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa dalam hal tidak hadirnya Terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan

diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.[52] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP menegaskan ada beberapa prinsip dalam pemeriksaan persidangan. Salah satu prinsip yang diatur adalah Prinsip pemeriksaan secara langsung dan lisan diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP. Selain itu prinsip hadirnya terdakwa dalam persidangan. Hadirnya terdakwa di persidangan sangat penting, itu sebabnya Pasal 154 KUHAP Mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam persidangan adalah mengaruskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Terdakwa tidak dapat diperiksa secara *In Absentia*. Namun adakalanya terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang yang telah ditentukan sebelumnya. Ketidakhadiran terdakwa tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi tersendiri yaitu pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Hukum tidak membenarkan proses peradilan secara *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan secara singkat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pasal-pasal yang menegaskan dalam pemeriksaan perkara pidana harus menghadirkan terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai persidangan *In Absentia*, baik di dalam ketentuan pasal-pasal maupun penjelasannya. Namun didalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP memberikan peluang

[52] Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, halaman 7.

terhadap peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus tentang persidangan *In Absentia*.

Persidanga *In Absentia* pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa: "Dalam hal terdakwa elah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya."

Inti dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwanya tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi para pelakunya. Ia juga berorientasi pada usaha pengembalian harta Negara yang dijarah oleh para koruptor. Alasan ini lah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang produk reformasi.

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).[53] Persoalan utama yang timbul bagi terdakwa yang diperiksa dalam persidangan secara *In Absentia* adalah tidak adanya ruang pembelaan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam proses hukum tersebut. Hal ini tampaknya perlu diperhatikan, mengingat terdakwa mempunyai

[53] Riadi Asra Rahmat. 2019. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 8.

hak untuk membela diri atas apa yang telah dilakukannya, baik itu benar atau salah. Dalam proses persidangan secara *In Absentia*, kuasa hukum terdakwa pun dilarang memasuki ruang sidang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Tedakwa/Terpidana "*In Absentia*".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1998 kemudian diperbarui melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan, Pengadilan supaya menolak atau tidak melayani penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/ terpidana yang tidak hadir (*in absentia*) tanpa kecuali. Artinya permintaan isteri atau kuasa hukum seharusnya di tolak karena nama terpidana sudah lama masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).[54]

Konsep persidangan *In Absentia* adalah sebagai berikut : Pertama, bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan memutlakkan hadirnya terdakwa. Pasal-pasal yang menjadi acuan adalah pasal-pasal yang dalam KUHAP yang meliputi Pasal 145 ayat (5), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (1), Pasal 203 dan Pasal 205. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun berita acara pemeriksaan, karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yang diperiksa.

Ketidakhadiran terdakwa didalam persidangan merupakan hal yang dapat mengahalangi proses pemeriksaan persidangan. Karena tanpa kehadiran terdakwa

[54] Jupri. 2016. *KPK Dan Korupsi Kekuasaan.* Jakarta: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah, halaman 39.

dalam pemeriksaan persidangan tujuan dari pemeriksaan persidangan adalah untuk mencari dan menemukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil tidak dapat terwujud. Dalam pemeriksaan persidangannya pun bersifat sepihak karena tidak adanya terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan. Kedua, pengecualian terhadap pemeriksaan *In Absentia* disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, karena bukan kejahatan biasa maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Jika melalui prosedur yang biasa akan menghadapi kendala untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu dalam pemberantasan korupsi, oleh pembuat undang-undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum yang bersifat khusus yang memungkinkan pelaksanaan persidangan *In Absentia* di benarkan oleh hukum. Ketiga, adalah untuk meminimalisir kerugian Negara dalam upaya mengembalikan kerugian Negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan *In Absentia* tersebut pengembalian kerugian Negara mempunnyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum.

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.[55]

[55] Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, halaman 138.

Pada kenyataanya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsipprinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.[56]

B. Proses Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara *In Absentia*

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Sebagaimana pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan.[57]

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan azas praduga tak bersalah (*presumption of*

[56] Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

[57] Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press, halaman 19-20.

innocence). Azas ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi dari seseorang. Artinya seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara menyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum. [58] Namun dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran ini antara lain dapat berupa upaya paksa. Mengenai upaya paksa tersebut sekalipun dibenarkan, namun tetap ada batasan-batasannya. Oleh karena itu KUHAP memberikan ketentuan yang limitatif terhadap pelaksanaan upaya paksa.

Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh lebih dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP. Sehingga dengan berlakunya KUHAP hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa dapat terlindungi, dan diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tangggung jawab. Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses

[58] Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana.* Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 202.

peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP tidak mengatur peradilan *In Absentia*, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain". Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana".

Berlakunya peradilan *In Absentia* untuk perkara pidana selain perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu. Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan,

pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Perintah menghadirkan secara paksa terhadap seorang terdakwa telah dua kali dipanggil secara sah. Dan walaupun kedua panggilan itu telah dilakukan dengan sah, terdakwa tetap tidak hadir "tanpa alasan yang sah". Jika ada alasan yang sah, misalnya karena sakit yang dikuatkan surat keterangan dokter atau karena halangan yang patut dan wajar seperti terdakwa mengalami musibah, merupakan alasan yang dapat dibenarkan. Alasan yang sah dengan sendirinya mengahapus wewenang ketua sidang untuk memerintahkan terdakwa dihadirkan dengan paksa.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hakhak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Dalam hal tersebut diatas terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang menpunyai kekuatan pasti oleh pengadilan (***presumption of innocence***). Selain itu di dalam peradilan dikehendaki adanya peradilan yang jujur atau "***fair trial***" dimana setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama (***equality before the law***). Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Hal itu lebih ditegaskan lagi di dalam penjelasan umum dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: "Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manausia maupun hak serta kewajiban waraga negara untuk menegakkan keadilan tidak

boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggra negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini."

Dalam praktek sehari-sehari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang tersebut, maka pemeriksaannya ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya segera diperiksa sehingga cepat selesai, namun keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika terdakwa telah berpindahpindah alamat tanpa memberitahukan kepada penuntut umum, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana. Didalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan persidangan *In Absentia* dapat dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap

hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini dibentuk untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

Hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dapat dilihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah bahwa terdakwa tidak kooperatif dengan melarikan diri dari proses hukum. Dalam hal ini hakim dapat menilai bahwa terdakwa tidak memiliki itikad yang baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadaan ini tentunya berpengaruh juga terhadap keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, karena ketidakhadirannya ini maka terdakwa tidak dapat membela dirinya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan diberlakukannya peradilan *in absentia*, maka akan menimbulkan dampak negatif ataupun dampak positif, berikut ini akan diuraikan berbagai sudut pandang mengenai dilaksanakannya peradilan *in absentia* berdasarkan putusan yang dikaji:

1. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang ekonomi.

   Ketika mendengar kata ekonomi pasti fokus akan tertuju pada 2 (dua) kata yaitu untung dan rugi. Bilamana peradilan *in absentia* terlaksana, maka ada beberapa hal yang akan terjadi: pertama, uang hasil dari tindak kejahatan yang hendak digelapkan dapat dikembalikan dengan cepat kepada pemiliknya tanpa harus menunggu terdakwa atau tersangkanya muncul dalam ruang

persidangan untuk menerima putusan hakim, baik itu uang milik suatu lembaga ataupun uang milik Negara dan sebagainya. Kedua, tidak lagi mengeluarkan uang milik Negara untuk melakukan pencarian tersangka atau terdakwa (dalam hal ini tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri).

Peradilan *in absentia* dapat mengurangi pengeluaran uang milik Negara. Penanganan yang tepat, cepat, dan tangkas terhadap kejahatan-kejahatan khususnya dalam tindak pidana ekonomi sedikitnya dapat menstabilkan perekonomian Negara. Oleh sebab itu perlu penanganan yang serius dari para penegak hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal melaksanakan peradilan *in absentia* atau bisa juga disebut sebagai percepatan suatu proses peradilan mempermudah atau meringankan kerja KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menyelesaikan tugasnya dalam ruang lingkup MA (Mahkamah Agung) itu sendiri dan untuk Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:042- 1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.[59]

2. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang sosial.

Tingkat kejahatan yang tinggi itu adalah dampak dari penanganan yang sangat rendah dari para penegak hukum, banyaknya pelaku tindak pidana

[59] Arly Y. Mangoli, "Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP", *dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. V/No. 3/Mar/2016, halaman 70.

korupsi di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana pencucian uang di kalangan para pejabat dan dikalangan orang atau kelompok orang yang berpengaruh lainnya. Masyarakat Indonesia seperti sedang dininabobokan dengan lambannya penanganan hukum dan banyaknya celah yang dapat ditembus oleh para pelaku tindak kejahatan, serta melemahnya kesadaran untuk menangkap, menuntut, dan mengadili oleh para penegak hukum membuat siapa saja yang mempunyai kekuasaan dan lain-lain dengan gampangnya menembus atau menghindar dari jeratan hukum.

Salah satu cara untuk menghindar dari jeratan hukum yaitu dengan cara melarikan diri keluar negeri untuk alasan yang tertentu dengan tujuan untuk menghindari proses pemeriksaan dalam suatu pengadilan. Mencegah hal-hal tersebut terjadi maka dalam UndangUndang No. 8 tahun 2010 memperbolehkan pemeriksaan dalam suatu pengadilan dilaksanakan tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa (peradilan *in absentia*). Adapun hal-hal yang akan terjadi akibat peradilan *in absentia*: pertama, akan menimbulkan efek jerah bagi pelaku tindak kejahatan yang suka membandel dalam suatu penyelesaian perkara. Kedua, informasi mengenai penyelesaian perkara dapat segera diketahui oleh masyarakat secara umum seperti yang ditekankan dalam Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum. Ketiga, hilangnya hak sebagai warga masyarakat yang untuk melakukan pembelaan diri di sidang pengadilan.[60]

[60] *Ibid.*, halaman 71.

3. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang politik.

Suatu tindak kejahatan yang besar pasti dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang besar pula, dalam hal tindak kejahatan yang dilakukan dengan skala yang besar juga melewati batas teritorial dapat dipastikan sebagai kejahatan yang terstruktur dan terencana. Semua masyarakat dan golongan serta jabatan apapun menginginkan suatu proses penanganan yang cepat dan tepat, sehingga ada yang menginginkan proses tersebut ditangani dengan cara yang biasa saja ada juga yang menginginkan penanganannya secara serius dan bahkan ada juga sekelompok orang yang mencoba mengintervensi para penegak hukum untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara tersebut (dengan memaksa para penegak hukum untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa) karena adanya kepentingan politik di dalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang politik bisa menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan kekuasaan.
b. Intervensi yang berlebihan sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyelesaian suatu perkara oleh aparat penegak hukum.
c. Terjadi benturan antara politik dan hukum.[61]

4. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.

Peradilan *in absentia* dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hak asasi seseorang terutama tentang hak seorang warga

[61] *Ibid.,*

Negara untuk melakukan pembelaan di dalam sidang pengadilan. Adapun beberapa dampak atau pengaruh peradilan *in absentia* terhadap hak asasi manusia: pertama, seseorang akan kehilangan haknya untuk membela diri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kedua, tersangka atau terdakwa akan merasa ditindas karena perkaranya diputus secara sepihak. Berbicara tentang hak asasi pasti akan menimbulkan banyaknya pro dan kontra tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi dan perampasan hak asasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang menginginkan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi meskipun itu harus bertentangan dengan proses penegakan hukum, hal tersebut terjadi karena banyak orang kurang memahami tentang bagaimana, dari siapa, dan untuk siapa hak asasi tersebut diberikan. Jika kita lebih kritis lagi memahami tentang hak asasi manusia maka kita dapat menyimpulkan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Undang-undang maka Undang-undang juga dapat mengambil hak asasi tersebut apabila bertentangan dengan aturan hukum atau proses-proses penyelenggaraan hukum.[62]

Secara garis besar peradilan *in absentia* lebih banyak berdampak positif dibanding dampak negatifnya, dalam hal ini peradilan *in absentia* dapat suatu kemajuan bagi sistem peradilan dan proses penanganan suatu perkara. Jika dipelajari lebih jauh lagi peradilan in absentia sebenarnya dapat dipakai sebagai senjata utama untuk menghadapi para bandit-bandit yang mempunyai kekuasaan dan kebal hukum. Maraknya tindakan kejahatan khususnya dalam tindak pidana

[62] *Ibid.*, halaman 72.

ekonomi yang banyak dilakukan oleh orang-orang terpandang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga mereka dapat dengan leluasa meloloskan diri dari jeratan hukum sehingga sangat nampak kelihatan bahwa terjadi kekosongan hukum. Begitu banyak celah yang dapat ditembus untuk meloloskan diri dari jeratan hukum ternyata sangat terbantu dengan adanya peradilan in absentia (pemeriksaan bahkan proses penjatuhan putusan dalam sidang pengadilan tanpa dihadiri oleh tersangka atau terdakwa).

Begitu banyaknya dampak dari peradilan *in absentia* terhadap tersangka atau terdakwa sehingga undang-undang memberikan hak terdakwa salah satunya ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memanfaatkan upaya hukum: Seperti yang diketahui bersama undang-undang memberikan suatu kemungkinan bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana untuk menolak putusan yang dijatuhkan pengadilan.[63]

C. Analisis Hukum Terhadap Proses Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 2347K/Pid.Sus/2018 Yang Dilakukan Secara *In Absentia*

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018, maka terlebih dahulu dipaparkan poin-poin yang terdapat dalam putusan tersebut, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	:	Mashuri;
Tempat lahir	:	Batu Belet;
Umur / tanggal lahir	:	39 tahun/ 25 Maret 1978;
Kebangsaan	:	Indonesia;

[63] *Ibid.,*

Tempat tinggal	:	Dusun Muhajirin RT. 008 RW. 002, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kasi Pemerintahan Desa Bukit Damai / Mantan Sekretaris Desa Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 / Mantan Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

   Terdakwa diajukan secara *in absentia* di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

   a. Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
   b. Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

   Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:

   a. Menyatakan Terdakwa Mashuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Primair;

b. Menyatakan Terdakwa Mashuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam dakwaan Primair;
c. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mashuri, selama 5 (lima) tahun;
d. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mashuri, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
e. Menghukum Terdakwa Mashuri, membayar uang pengganti sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang berasal dari dakwaan Primair sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang ditanggung bersama dengan saksi Abdul Manan. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
f. Menyatakan barang bukti berupa surat/dokumen berupa:

1) Peraturan Desa (Perda) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011;
2) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan II Desa Bukit Damai Tahun 2011;
3) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan III Desa Bukit Damai Tahun 2011;
4) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan IV Desa Bukit Damai;
5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh FARRAH ALBI (Bendahara PKK) tanggal 20 April 2011;
6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh GUNAWAN tanggal 5 Juni 2012;
7) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh KARIYADI tanggal 5 Juni 2012;
8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUMIYATI tanggal 17 April 2012;
9) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh SUMIYATI tanggal 5 Juni 2012;
10) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan oleh SUWITO tanggal 17 April 2012;
11) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan oleh SUMARMI tanggal 17 April 2012;
12) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan oleh MOH. ALI WAFA tanggal 17 April 2012;

13) 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan oleh JAHURI tanggal 17 April 2012;
14) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan oleh KUS PRAWOTO ADJI, S.E. tanggal 17 April 2012;
15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh TRIES WULAN BUNGA tanggal 20 April 2012;
16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh FARIDA tanggal 17 April 2012;
17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh PETIL SUGITOMO tanggal 27 Mei 2012;
18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Staf Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk;
19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Ketua RT Desa Bukit Damai Kecamatan;
20) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan Tokoh-tokoh dan Masyarakat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk;
21) Rencana Penggunaan Uang (RPU) I Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011;
22) Rencana Penggunaan Uang (RPU) IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011;
23) Bukti Penerimaan Negara untuk Pajak Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;

24) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya;
25) Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 824/008/BK.DIKLAT/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya;
26) Fotokopi 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor 017.21.00175.035 periode 01-01-2011 sampai dengan 01-06-2012;
27) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Desa Bukit Damai serta lampirannya;
28) Kuitansi sejumlah Rp22.852.200,00 tanggal 22-12-201 untuk pembayaran ATK Kantor Desa Tahun 2011, 8 item Pengadaan Barang Anggaran Tahun 2011 yang menerima Abdul Manan;
29) Kuitansi sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 8-03-2012 untuk Pembayaran Acara Motor Cross Batu Hijau Cup Tahun 2012 yang menerima uang Abdul Manan;
30) Kuitansi sejumlah Rp13.800.000,00 tanggal 25-08-2011 untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor yang menerima uang Mashuri;

31) Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 25-08-2011 untuk Pembelian Penggantian Suku Cadang Mobil Desa yang menerima uang Mashuri;
32) Kuitansi sejumlah Rp750.000,00 tanggal 25-08-2011 untuk biaya Pembuatan Meja Rapat Kantor yang menerima uang Mashuri;
33) Kuitansi sejumlah Rp500.000,00 tanggal 2-08-2011 untuk pinjaman sementara Pak Kades yang menerima uang Abdul Manan;
34) Kuitansi sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 2-08-2011 untuk Bayar Ongkos buat Pagar Kos yang menerima uang P. Joyo;
35) Kuitansi sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 9-08-2011 untuk Administrasi Rumah Kos yang menerima uang Abdul Manan;
36) Kuitansi sejumlah Rp7.000.000,00 tanggal 1-07-2011 untuk Pinjaman Sementara yang menerima uang Abdul Manan;
37) Kuitansi sejumlah Rp4.000.000,00 tanggal 25-07-2011 untuk pinjaman sementara Pak Sekdes yang menerima uang Mashuri;
38) Kuitansi sejumlah Rp1.650.000,00 tanggal 29-06-2011 untuk Pengadaan Kamera Digital yang menerima uang Mashuri;
39) Kuitansi sejumlah Rp4.700.000,00 tanggal 28-06-2011 untuk Biaya Perbaikan Mobil Dinas Desa yang menerima uang Abdul Manan;
40) Kuitansi sejumlah Rp100.000,00 tanggal 27-05-2011 untuk pembayaran SPPT Tanah PK yang menerima uang Abdul Manan;
41) Kuitansi sejumlah Rp500.000,00 tanggal 25-06-2011 untuk Biaya Servis Mobil Desa (beli aki) yang menerima uang Abdul Manan;

42) Kuitansi sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 25-06-2011 untuk Ongkos Servis Mobil Desa yang menerima uang Mashuri;
43) Stempel UD. CHONK Maluk Jalan Lala Jenis 16 Maluk Telp. (0372) 635180;
44) Soft copy Pernyataan Korban-korban dari Bendahara Umum dan Korban-korban Rekanan Toko;
45) Perhitungan Distribusi Hasil Pendapatan periode 2008 sampai dengan 2011;
46) Fotokopi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Anggaran Tahun 2011, Pemerintah Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
47) Buku Kas Pembantu Penerimaan Tahun 2011 (Model C.3.a) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
48) Buku Kas Umum Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011;
49) Buku Kas Harian Pembantu Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011;
50) 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 1 – 4 Tahun 2011;
51) 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 5 – 8 Tahun 2011;
52) 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 9 – 12 Tahun 2011;

Tetap dalam berkas perkara.

g. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 27/PID.SUS.TPK/2017/PN.MTR.

Adapun amar putusan pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 27/PID.SUS.TPK/2017/PN.MTR, yakni:

a. Menyatakan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Terdakwa (*in absensia*);
b. Menyatakan Terdakwa Mashuri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
c. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
d. Menyatakan Terdakwa Mashuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;
e. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
f. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Mashuri, untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan

berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

g. Memerintahkan barang bukti:

   Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 52 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tanggal 28 Agustus 2017, tetap dalam berkas perkara;

h. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah setempat atau diberitahukan kepada Keluarga Terdakwa;

i. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah

5. Amar Putusan Tingkat II pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PID.SUS/2017/PT.MTR.

   Adapun amar putusan pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PID.SUS/2017/PT.MTR, yakni:

   a. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa;

   b. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 27PID.SUS.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 11 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Amar Putusan Tingkat III pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018.

Adapun bunyi amar Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018, yakni:

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tersebut.
b. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

7. Analisis Hukum

Mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.[64] Pendapat penulis tentang putusan ini maka menurut pendapat saya dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan persidangan *In Absentia* bisa dilihat dari beberapa faktor antara lain :

a. Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud yaitu unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

[64] Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang selaku Sekretaris Desa, yaitu menggunakan anggaran Dana Desa untuk Desa Bukit Damai tidak sesuai peruntukannya sehingga menguntungkan diri Terdakwa yaitu digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta orang lain, yaitu saksi Abdul Manan selaku Kepala Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pembuktian Dalam Proses Di Persidangan

Dalam perkara ini ada 4 (empat) alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan pesidangan ini yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

c. Melihat Dari Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa.

Keadaan-Keadaan memberatkan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa merugikan negara, yaitu kerugian Negara dalam perkara Terdakwa a quo jumlahnya dalam pengadaan konstruksi gudang sebesar

Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen) dan untuk pengadaan konstruksi tempat parkir kantor sebesar Rp10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang secara keseluruhan jumlahnya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sudah tepat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana perbuatan terdakwa sangat merugikan perekonomian Negara yaitu tindakan pelaku bertolak belakang dengan Program Pemerintah Republik Indonesia Yang besar besaran memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah bahwa pelaku tidak Koperatif dengan kabur akan proses hukum. Dalam Hal ini hakim dapat menilai bahwa terdakwa tidak memiliki itikad yang baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena terdakwa tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Ketidakhadiran terdakwa ini dilakukan tanpa adanya penjelasan yang sah walau pelaku tersebut telah dipanggil secara Sah oleh Penuntut Umum. Keadaan ini tentunya berpengaruh juga terhadap keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, karena ketidakhadirannya ini maka terdakwa tidak

dapat membela dirinya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

Perkara yang disidangkan secara *In Absentia* harus dilakukan secara teliti dan penuh dengan kehati-hatian. Hal ini disebakan karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan hanya dapat melihat dari satu pihak saja, yaitu dari pihak penuntut umum. Sehingga sulit sekali menampilkan fakta dan temuan objektif yang dapat melahirkan putusan pengadilan yang adil dan independen. Karenanya persidangan *In Absentia* harus di diterapkan secara ketat dan tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip persidangan yang adil. Adil dalam pengertian ini adalah bahwa hakim dalam memutuskan perkara tetap harus melihat alasan apa yang memungkinkan bagi terdakwa untuk tidak hadir dalam persidangan.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan *In Absentia* diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya".
2. Proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *In Absentia* dapat dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, sebagaimana dapat dilihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak kooperatif dengan melarikan diri dari proses hukum. Dalam hal ini hakim dapat menilai bahwa terdakwa tidak memiliki itikad yang baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadaan ini tentunya berpengaruh juga terhadap keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, karena ketidakhadirannya ini, maka terdakwa tidak dapat membela dirinya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

3. Analisis hukum terhadap proses pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018 yang dilakukan secara *In Absentia* harus dilakukan secara teliti dan penuh dengan kehati-hatian. Hal ini disebakan karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan hanya dapat melihat dari satu pihak saja, yaitu dari pihak penuntut umum. Sehingga sulit sekali menampilkan fakta dan temuan objektif yang dapat melahirkan putusan pengadilan yang adil dan independen. Karenanya persidangan *In Absentia* harus di diterapkan secara ketat dan tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip persidangan yang adil. Adil dalam pengertian ini adalah bahwa hakim dalam memutuskan perkara tetap harus melihat alasan apa yang memungkinkan bagi terdakwa untuk tidak hadir dalam persidangan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dapat meregulasi ketentuan persidangan tanpa kehadiran terdakwa pada setiap peraturan pidana di Indonesia, sebab dengan diberlakukannya persidangan *in absentia* akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk memutus perkara yang sudah pasti dalam proses pidana.
2. Hendaknya pelaksanaan peradilan *in absentia* harus mencerminkan rasa keadilan juga bagi pelaku tindak pidana, sebab dengan diberlakukan peradilan in absentia, secara otomatis pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya di persidangan.
3. Hendaknya dalam Putusan Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018, Jaksa harus dapat membuktikan secara jelas kepada hakim bahwa pelaku memang benar benar telah melakukan korupsi dan merugikan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Adami Chazawi. 2010. *Bagian 1; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press.

Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi*). Jakarta: Sinar Grafika.

Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eko Handoyo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Elvi Trinovani,. 2016. *Pengertahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Pusat ESDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.

Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.

Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Jupri. 2016. *KPK Dan Korupsi Kekuasaan*. Jakarta: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah.

Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Nanang T. Puspito dan Marcella Elwina S. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable.

Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.

Riadi Asra Rahmat. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347 K/Pid.Sus/2018.

C. Jurnal

Arly Y. Mangoli, "Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP", *dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. V/No. 3/Mar/2016.

Asliani Harahap, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *dalam Jurnal Iuris Studia*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Dadin E. Saputra, "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *dalam Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018.

Fatkhurohman, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Haklainul Dunggio, Bambang Sugiri dan Rachmad Syafa'at, "Peradilan *In Absentia* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Berkeadilan", *dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019.

Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.

Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *dalam Jurnal De Jure*, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018.

----------, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

----------, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *dalam Jurnal EduTech,* Vol. 2, No. 2 September 2016.

----------s, "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *dalam Jurnal, Sosek*, Volume 1Issue 1 Years 2020.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidaritas Atau Alternatif", *dalam Jurnal Ratu Adil*, Vol 3, No 1 (2014).